

# Bisa Laporkan Direksi ....

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

pinjaman konsumtif. Kita kecolongan, karena kemudian diketahui peminjam konsumtif justru lebih banyak, dengan tidak melalui prosedur yang ada dan seharusnya, sehingga tak heran macet," ungkap Kepala Bagian Perekonomian Setda Karawang, Sari Nurmasih kepada awak media pekan lalu.

Bahkan Pemkab Karawang sampai hari ini belum juga bisa menggelar RUPS Kinerja, karena belum adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) kinerja dari pejabat direksi yang lama tersebut.

"Kita sudah desak terus, namun belum juga ada laporan kinerja yang dia berikan sebagai direksi, sejak ia diberhentikan bulan Februari lalu. Yang bersangkutan tidak kooperatif," imbuhnya saat itu.

Menanggapi polemik yang ada di BUMD LKM, ahli hukum UBP Karawang, Muhammad Gary Gagarin, menilai, secara hukum direksi tidak boleh bertindak melebihi apa yang sudah ada dalam anggaran dasar perusahaan dan melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut nantinya menurut Gary, dapat dikatakan sebagai perbuatan ultra vires atau kategori tindakan direksi di luar pakem aturan perusahaan yang memungkinkan bisa digugat oleh pemilik saham.

Gary menegaskan, kebijakan yang dibuat tanpa didasari oleh anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, serta SOP yang ada di PT LKM, Apabila terjadi kerugian maka direksilah yang harus ber-

tanggung jawab sampai dengan harta pribadinya.

"Artinya ketika kesalahan direksi dapat dibuktikan, secara otomatis direksi akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, hal ini dapat dilihat pada UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas," jelasnya.

Selain itu, jika dari hasil audit ditemukan adanya unsur kesalahan dan membawa kerugian terhadap perusahaan, maka secara hukum pemilik modal dalam hal ini pemerintah daerah—pemkab dan pemdapro, memiliki hak untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) agar dilakukan penyelidikan terhadap temuan-temuan yang ada.

"Kredit macet yang saat ini terjadi, itu dapat diduga tidak dijalkannya analisis risiko yang benar, sehingga kredit macet itu terjadi, apalagi jika jumlahnya melebihi dari 50 persen," ungkapnya.

Gary menambahkan, jika memang ada bukti aliran dana PT. LKM kepada PNS dan anggota dewan yang macet, maka pemerintah daerah dapat meminta pendampingan kepada kejaksaan sebagai upaya penyehatan perusahaan.

"Pemerintah sebagai owner harus serius menangani persoalan ini, karena uang yang digelontorkan bukan uang yang sedikit. Sebagai suatu perseroan terbatas, seharusnya dikelola secara profesional dan tidak boleh adanya conflict of interest dalam pengelolaan perusahaan," tandasnya.

Gary juga menuturkan,

terkait penyertaan modal sebesar kurang lebih Rp. 2,6 Miliar yang dikucur pemerintah kepada PT LKM Karawang, dikatakan Gary, bukanlah langkah yang tepat. Pasalnya, perusahaan plat merah ini sedang dalam kondisi tidak sehat.

"Dan Pemkab sebagai pemilik modal juga harus mengambil langkah tegas kepada direksi yang lama, karena dasar dari LPJ tersebut akan sangat menentukan arah pengelolaan perusahaan selama ini seperti apa," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini rapat umum pemegang saham (RUPS) pertanggungjawaban kinerja direksi LKM belum digelar. Uang tagihan macet pun jumlahnya miliaran. Dengan tanpa direksi tetap, belum ada laporan resmi melalui forum RUPS, serta kondisi yang hampir pailit, publik dibuat bingung kucuran modal Rp 2,65 miliar akan diperuntukan untuk apa, dan apa yang akan didapat oleh Pemkab Karawang dari penanaman modal itu.

Diduga kengototan Pemkab Karawang mengucur suntikan modal ini sekada mengejar target penyer-taan modal di RPJMD yakni sebesar Rp 10, 5 miliar selama lima tahun. Namun di sisi lain, efektivitas dan timbal baliknya tak pernah diperhitungkan. Di sisi lain, belum lama ini Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Karawang melaiu pembinanya, Nurhali, mengaku sejauh ini belum ada sama sekali pedagang atau UMKM di bawah APKLI yang mendapat bantuan permodalan dari PT LKM. (bbs/mhs)